

Nomor : 891/BRIK-VLK/V/2016
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Serayu Makmur Kayuindo Cirebon

Jl. Raya Cirebon-Tegal Km. 14,2, Ds. Rawaurip, , Kec. Pangenan, Cirebon

Attn : - Bapak Tjoa Tju San
- Bapak Benediktus Dwi Arianto

Menunjuk surat PT Serayu Makmur Kayuindo Cirebon No. 001/KET/SMK-HRD/V/2016 tanggal 7 Mei 2016, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT Serayu Makmur Kayuindo Cirebon memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0196, diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 2017.
2. Kami menerima surat No. 001/KET/SMK-HRD/V/2016 tanggal 7 Mei 2016 yang menyatakan bahwa ketidaksiapan pelaksanaan penilikan II dengan alasan pabrik sudah tidak beroperasi lagi dan akan dijual.
3. Pembicaraan staf kami (Sdri. Wiwin) dengan Bapak Benediktus Dwi Arianto mengenai hal tersebut di atas makin menegaskan bahwa PT Serayu Makmur Kayuindo Cirebon benar berhenti beroperasi dan tidak akan melanjutkan usahanya.
4. Sehubungan dengan hal di atas, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0196 atas nama PT Serayu Makmur Kayuindo Cirebon dicabut** terhitung tanggal 10 Mei 2016.
5. Kami minta agar PT Serayu Makmur Kayuindo Cirebon mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0196 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2016

PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur

Tembusan Kepada Yth.

Direktur Utama PT BRIK Quality Services